



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang berada di Desa.
16. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
17. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB III
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bagi calon Sekretaris Desa wajib mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas.
 - b. tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain;
 - c. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS;
 - d. bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya; dan
 - e. sanggup bertempat tinggal di Desa/Dusun wilayah kerjanya apabila diterima menjadi Perangkat Desa.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa :
 - a. ijazah atau sertifikat pendidikan komputer bagi calon Sekretaris Desa;
 - b. surat pernyataan tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain;
 - c. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - d. surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa/Dusun wilayah kerjanya apabila di terima menjadi Perangkat Desa.

- (5) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Kartu Tanda Penduduk dan foto copynya yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Kartu Keluarga dan foto copynya yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort;
- g. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).;
- h. akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir dan foto copynya dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri; dan
- l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa membentuk panitia yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota minimal 1 (satu) orang.
- (2) Pengangkatan panitia oleh Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Panitia.
- (5) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (6) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat
- (7) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (9) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (10) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (11) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pegawai Negeri Sipil, Perangkat Desa atau Anggota BPD yang
Mencalonkan Menjadi Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan ketika mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa.

- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil tidak boleh mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa.
- (5) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan Perangkat Desa, harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
- (6) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan Perangkat Desa, harus mengajukan izin kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 7

Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pengumuman dan pendaftaran; dan
- c. seleksi.

Pasal 8

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pembentukan panitia; dan
 - b. pembentukan tata tertib pendaftaran Perangkat Desa.
- (2) Tahapan pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. pengumuman lowongan Perangkat Desa oleh panitia;
 - b. pendaftaran bakal calon;
 - c. penelitian administrasi berkas lamaran; dan
 - d. penetapan dan pengumuman calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (3) Tahap seleksi sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. ujian tertulis;
 - b. penetapan hasil ujian;
 - c. penyampaian hasil ujian; dan
 - d. pengumuman hasil ujian.

Bagian Kelima
Pembentukan Panitia dan Pembuatan Tata Tertib Pendaftaran Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua Panitia dipilih dari dan oleh anggota panitia berdasarkan hasil musyawarah.

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. merencanakan dan membuat jadwal penyelenggaraan penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa;
 - b. membuat tata tertib pencalonan Perangkat Desa;
 - c. mensosialisasikan lowongan dan persyaratan bakal calon Perangkat Desa;
 - d. menerima pendaftaran bakal calon;
 - e. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - f. melaksanakan seleksi terhadap bakal calon;
 - g. menyerahkan hasil seleksi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - h. membuat laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.
- (2) Uraian tugas masing-masing seksi ditentukan lebih lanjut oleh Panitia.
- (3) Tugas Panitia berakhir, setelah Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah/janji.

Pasal 11

- (1) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (2) Tata tertib pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. syarat-syarat calon Perangkat Desa;
 - b. ketentuan pendaftaran;
 - c. larangan dan sanksi bagi calon Perangkat Desa; dan
 - d. ketentuan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat Desa oleh Panitia.

Bagian Keenam Pengumuman Lowongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Panitia mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa melalui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 13

- (1) Lamaran bakal calon ditulis sendiri diatas kertas bermaterai cukup, diajukan kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Format formulir Panitia penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa yang akan mengikuti seleksi pengisian formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong, harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Pengisian formasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lulus seleksi dan diangkat, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan semula.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lulus seleksi dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

- (1) Panitia meneliti berkas lamaran dan syarat-syarat administrasi pelamar yang ditetapkan dalam keputusan panitia pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia, ternyata terdapat kekurangan atau keragu-raguan tentang persyaratan administratif yang telah ditetapkan, maka pelamar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan Panitia.
- (3) Pelamar yang telah diteliti administrasi oleh Panitia dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat lamaran dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

- (4) Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Seksi penelitian berkas lamaran dan ditetapkan menjadi bakal calon Perangkat Desa.

Bagian Ketujuh

Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Berhak Mengikuti Seleksi

Pasal 17

- (1) Dalam hal pelamar hanya 1 (satu) orang, maka Panitia melaporkan kepada Kepala Desa bahwa penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Dalam hal pelamar lebih dari 1 (satu) orang, maka Panitia melaporkan kepada Kepala Desa untuk diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.
- (3) Panitia mengumumkan daftar calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dipasang dikantor/Balai Desa dan dikirim kepada calon yang bersangkutan.
- (4) Daftar calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan untuk mengikuti seleksi dikirimkan kepada Camat.

Bagian ke Delapan

Seleksi Calon

Pasal 18

- (1) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian pengetahuan dan kemampuan.
- (2) Ujian dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis calon Perangkat Desa.
- (3) Bahan ujian penyaringan tertulis dan pedoman koreksi disusun panitia dan dapat difasilitasi oleh pihak ketiga.
- (4) Naskah soal ujian disusun sesuai dengan standar kompetensi lulusan Sekolah Menengah Umum/ sederajat.
- (5) Ujian penyaringan tertulis dilaksanakan oleh Panitia.
- (6) Hasil seleksi dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon Perangkat Desa dengan berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (7) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari Panitia, Kepala Desa wajib menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 19

Materi ujian Perangkat Desa meliputi:

- a. pengetahuan agama;
- b. Bahasa Indonesia; dan
- c. pengetahuan umum.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi kepada Camat disertai hasil seleksi tertulis oleh Panitia.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 21

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur Forum Pimpinan Kecamatan, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan undangan lainnya bertempat di Balai Desa.
- (3) Bunyi sumpah/janji Perangkat Desa adalah :
” DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU SEKRETARIS DESA/KEPALA SEKSI/KEPALA URUSAN/KEPALA DUSUN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Pasal 22

- (1) Urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa adalah:
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan Keputusan Kepala Desa;
 - d. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Desa;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - f. kata pelantikan oleh Kepala Desa;
 - g. penyerahan keputusan oleh Kepala Desa;
 - h. sambutan-sambutan;
 - i. pembacaan doa; dan
 - j. penutup.
- (2) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa yang mengambil sumpah/janji dan melantik memakai pakaian dinas harian; dan
 - b. Calon Perangkat Desa yang akan dilantik memakai pakaian dinas harian.

BAB IV

BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Biaya pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa di tentukan oleh Kepala Desa atas usul Panitia.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.

BAB V

MASA JABATAN

Pasal 24

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan warga di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan Desa dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
PEMBINAAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Pembinaan Perangkat Desa dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati.
- (2) Kepala Desa melakukan penilaian kinerja Perangkat Desa secara periodik dan akhir tahun dituangkan dalam bentuk evaluasi kinerja Perangkat Desa dilaporkan kepada Camat.

BAB VIII
PENATAAN PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa.
- (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan mekanisme :
 - a. evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan;
 - b. pembahasan dalam musyawarah bersama BPD;
 - c. konsultasi kepada Camat; dan
 - d. rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam Penataan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b memuat pertimbangan hukum dan pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (3) Perangkat Desa yang diperhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Kepala Desa.
- (6) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Kepala Desa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas Laporan Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa yang diterimanya dan sisanya yang 50% (lima puluh perseratus) dimasukkan ke kas Desa untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- (2) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak mau merubah sikap dan perilakunya menuju keperbaikan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

BAB IX

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB X

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 33

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Kemampuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (4) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan ke Camat.

BAB XI

KESEHJATERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 34

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.

- (2) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.

BAB XII PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan masa awal tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, APBD, APBDesa dan sumber lain yang sah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatan.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dilakukan dengan mendahulukan pendekatan penataan dan atau pengisian dari Perangkat Desa yang sudah ada.
- (3) Dalam hal jumlah Perangkat Desa tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil telah sama dan atau melebihi jumlah formasi jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja maka penataan formasi jabatan hanya diikuti oleh Perangkat Desa yang ada.
- (4) Dalam hal ini jumlah Kepala Dusun melebihi ketentuan maksimal dalam Peraturan Bupati, Kepala Desa melakukan penyesuaian secara bertahap.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Desa yang berkaitan dengan tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa wajib berpedoman dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Juni 2017
BUPATI PASURAN,

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN,

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 27

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

I. PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. KEBIJAKAN UMUM

Keberadaan Perangkat Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Perangkat Desa.

Keberhasilan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa tidak lepas dari ketersediaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Perangkat Desa.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

B. MAKSUD

Agar Pemerintah Desa dalam proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dapat berjalan dengan tertib dan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dipandang perlu adanya Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa

C. TUJUAN

Untuk mendukung ketersediaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Perangkat Desa dalam proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dalam kelangsungan roda Pemerintahan Desa.

D. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan amanat dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, dalam Pasal 109 Ayat (7) disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati”.

II. FORMAT FORMULIR TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

PEDOMAN

KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT

PANITIA PENAJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditulis pada bagian atas dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA dengan ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : DESA.....KECAMATAN.....ukuran huruf 12 1 spasi;
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok ukuran 12 dan 1 spasi : KABUPATEN PASURUAN ukuran 12 dan 1 spasi;
 - d. Tulisan pada baris keempat huruf kecil : “Sekretaris.....(ditulis alamat kantor panitia) Telp.....Kode Pos.....”
 - e. Pada bagian bawah kop setelah ditulis “Sekretariat....” diberi garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditandatangani oleh ketua disebelah kiri dan Sekretaris disisi sebelah kanan.
4. Bentuk Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN
Sekretariat Jalan (ditulis alamat kantor sekretariat) Tep....Kode Pos.....)

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PASURUAN

Ketua

(stempel panitia)

Sekretariat


.....

.....

.....

B. Pedoman Stempel

1. Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang ukuran panjang dan lebar : 2,5 cm x 5,5 cm.
2. Isi tulisan :
 - a. Baris pertama tulisan "PANITIA";
 - b. Baris kedua tulisan : " PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA";
 - c. Baris ketiga tulisan: "DESA.....KECAMATAN";
 - d. Baris keempat tulisan : "KABUPATEN PASURUAN".
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Bentuk stempel panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagai berikut :



C. Pedoman sampul Surat :

1. Sampul surat panitia penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
2. Tulisan terletak dibagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - a. Baris pertama berisi tulisan : "PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA";

- b. Baris kedua :
 “DESA.....KECAMATAN.....”
 - c. Baris ketiga “ KABUPATEN PASURUAN”;
 - d. Baris keempat : garis tanda tebal.
3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf ketua atau Sekretaris Panitia.
4. Contoh Sampul :

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN	
Sekretariat :..... Nomor :	Kepada : Yth. Di

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN PASURUAN

Sekretariat Jalan (ditulis alamat kantor sekretariat) Tep....Kode Pos.....)

PENGUMUMAN

Nomor :/Pan/...../20.....

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan Nomor :/.../..... /20..... tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa, bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Perangkat Desa. Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Perangkat Desa, Desa adalah sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berkelakuan baik;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau sederajat;
- f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS;
- l. bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya;
- m. tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain;
- n. sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Perangkat Desa;
- o. Khusus bagi Bakal Calon Sekretaris Desa mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
- p. PNS, TNI/Polri mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
- q. Anggota BPD mengundurkan diri sebagai anggota BPD;

- r. Perangkat Desa yang mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan Perangkat Desa, mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa; dan
- s. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf s, antara lain terdiri atas :

- a. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Kartu Tanda Penduduk dan foto copynya yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Kartu Keluarga dan foto copynya yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort;
- g. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).;
- h. akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir dan foto copynya dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri; dan
- l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- m. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjadi Perangkat Desa;
- n. Ijazah atau sertifikat pendidikan komputer bagi bakal Calon Sekretaris Desa;

- o. PNS, TNI/Polri mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
- p. Anggota BPD mengundurkan diri sebagai anggota BPD;
- q. Perangkat Desa yang mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan Perangkat Desa, mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa; dan
- r. Pas Foto berwarna 4x6 sebanyak 6 lembar.

Bagi Warga Negara Indonesia yang berminat untuk menjadi Bakal Calon Perangkat Desa, Desa dengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Berkas persyaratan dibuat rangkap 4 (empat) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Pengumuman dibuka selama 7 (tujuh) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 09.00 WIB dan ditutup tanggal tepat pada Pukul : 15.00 WIB sesuai jam di sekretariat panitia penjaringan dan penyaringan perangkat Desa.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Perangkat Desa segera disampaikan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa di Sekretariat Panitia.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan pada seluruh Warga Negara Indonesia.

....., , 20....

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA, DESA

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :.....
Jenis Kelamin :.....
Agama :.....
Tempat/Tgl. Lahir :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

Pasuruan,.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



.....

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Jenis Kelamin :.....
Agama :.....
Tempat/Tgl. Lahir :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

Pasuruan,.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai 6000

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI PENGURUS ATAU ANGGOTA
LSM, PARTAI POLITIK DAN PROFESI LAINNYA.

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :.....
Jenis Kelamin :.....
Agama :.....
Tempat/Tgl. Lahir :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik dan Profesi Lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

Pasuruan,.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



.....

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA WILAYAH KERJA
SELAMA MENJABAT SEBAGAI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :.....
Jenis Kelamin :.....
Agama :.....
Tempat/Tgl. Lahir :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerja selama menjabat sebagai Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

Pasuruan,.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



.....

SURAT LAMARAN/PERMOHONAN

Lampiran : 4 (empat) rangkap.

Pasuruan,.....

Perihal : Lamaran Permohonan menjadi
Bakal Calon Perangkat Desa

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Panitia
Penjaringan dan
penyaringan
Perangkat Desa.

Di

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan....., untuk mengisi kekosongan jabatan dalam Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Tahun, sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Kartu Tanda Penduduk dan foto copynya yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Kartu Keluarga dan foto copynya yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort;
- g. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijasah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel

instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).;

- h. akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir dan foto copynya dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri; dan
- l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- m. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjadi Perangkat Desa;
- n. Ijazah atau sertifikat pendidikan komputer bagi bakal Calon Sekretaris Desa
- o. Surat Ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS, TNI/Polri.
- p. Surat Pengunduran diri sebagai anggota BPD;
- q. Surat ijin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa; dan
- r. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 6 lembar.

Demikian surat lamaran/Permohonan ini untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Pelamar / Pemohon

Materai secukupnya

(Nama Jelas)



KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....(Nama Desa)

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT
DESA,

DESA KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
- b. pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa, tanggal perihal Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihitung sejak pembentukan sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah /janji Perangkat Desa terpilih.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA

Tembusan :

Yth. 1. Bapak Bupati Pasuruan

2. Camat.....

3. Ketua BPD.....

4. Yang bersangkutan

.....

5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa.....
Nomor :.....
Tanggal :.....

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

- b. Ketua :
- c. Sekretaris :
- d. Anggota :
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5. Dst.

KEPALA DESA.....

.....

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

Alamat :

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun
..... Bertempat di kami Pemerintah Desa Kecamatan
..... Kabupaten Pasuruan telah menyelenggarakan musyawarah
Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan hasil
ssb. :

1. Membentuk panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan, dengan susunan keanggotaan :
 - A. Ketua :
 - B. Sekretaris :
 - C. Anggota :
 1. Seksi..... :
 2. Seksi..... :
 3. Seksi..... :
 4. Seksi..... :
2. Susunan Keanggotaan Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Desa Kecamatan
Kabupaten Pasuruan

Ketua,

Sekretaris

.....

.....

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN
KABUPATEN PASURUAN

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... Kode Pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi dan Klarifikasi berkas bakal calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Pasal 8 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Tata cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa , dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa Orang
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian dan klarifikasi meliputi :
 - a. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. Kartu Tanda Penduduk dan foto copynya yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Kartu Keluarga dan foto copynya yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort;
 - g. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijasah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).;
 - h. akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir dan foto copynya dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;

- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri; dan
 - l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - m. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjadi Perangkat Desa; dan
 - n. Ijasah atau sertifikat pendidikan komputer bagi bakal Calon Sekretaris Desa
 - o. Surat Ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS, TNI/Polri.
 - p. Surat Pengunduran diri sebagai anggota BPD; dan
 - q. Surat ijin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa.
3. Setelah diadakan penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi maka jumlah Bakal calon/Pelamar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti seleksi pemilihan Perangkat Desa sebanyak orang sebagaimana daftar terlampir;
4. Jumlah Bakal Calon/Pelamar yang mengundurkan diri sebanyak : orang;
5. Jumlah bakal calon/Pelamar yang tidak memenuhi syarat sebanyak : orang;

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Anggota

Penelitian Berkas Lamaran

.....

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN
KABUPATEN PASURUAN

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN
NOMOR :/...../ PAN/.....
TENTANG
PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Bakal calon yang berhak mengikuti seleksi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Penelitian persyaratan administrasi dan kalrifikasi berkas persyaratan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 KEPALA DESA

.....

DAFTAR NAMA CALON PERANGKAT DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

No.	Nama	Tempat Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Agama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA DESA

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN.....**

Jl.....Telp.....

SURAT REKOMENDASI

Nomor :...../...../...../

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat kantor :

Memberikan rekomendasi kepada nama yang tercantum dibawah ini :

Nama :
TTL :
Satuan Kerja :
Jabatan :
Alamat Rumah :
Telpon/HP :

Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa hal ini dikarenakan yang bersangkutan memiliki kompetensi, memenuhi syarat menjadi Perangkat Desa sesuai Pasal 103 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 15 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan. Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta telah memenuhi proses seleksi ditingkat Desa sesuai mekanisme peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Demikian surat rekomendasi ini di buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pasuruan,
Camat

TTD
(Nama Terang)
.....

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN
KABUPATEN PASURUAN

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... Kode Pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan telah melakukan seleksi terhadap Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 207 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah calon Perangkat Desa orang.
2. Materi ujian seleksi meliputi :
 - a. Pengetahuan Agama;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Pengetahuan umum.
3. Setelah diadakan seleksi melalui uji kemampuan dan pengetahuan secara tertulis maka jumlah calon Perangkat Desa yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar terlampir.
4. Jumlah Calon Perangkat desa yang mengundurkan diri sebanyak orang.
5. Jumlah Calon Perangkat Desa yang tidak lulus selesi sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Sekretaris

.....

.....



KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR :/...../...../.....

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, atas dasar rekomendasi tertulis Camat, Kepala Desa berhak mengangkat Perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang telah lulus seleksi untuk ditetapkan/diangkat sebagai Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2017 Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
 Pada tanggal
 KEPALA DESA.....

.....

DAFTAR NAMA CALON PERANGKAT DESA
YANG BERHAK DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA

No.	Nama	Tempat Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Agama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA DESA.....

.....

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF